



**KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM**

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
NOMOR : P. 5/IV-SET/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN
KONSERVASI ALAM NOMOR P.3/IV-SET/2011 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DESAIN
TAPAK PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM DI SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL,
TAMAN HUTAN RAYA DAN TAMAN WISATA ALAM

DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam Nomor P.3/IV-SET/2011 telah ditetapkan Pedoman Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
- b. bahwa dalam penggunaan ruang perusahaan sarana wisata alam dan jasa wisata alam, perlu diatur kriteria ruang usaha, ruang publik dan tatacara serta ketentuan perubahan ruang pengelolaan ruang pariwisata alam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam Nomor P.3/IV-Set/2011 tentang Pedoman Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Peraturan....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM NOMOR P.3/IV-SET/2011 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DESAIN TAPAK PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM DI SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA DAN TAMAN WISATA ALAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.3/IV-Set/2011 tentang Pedoman Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 5 (lima) angka baru setelah angka 17 yaitu angka 18, angka 19, angka 20, angka 21 dan angka 22, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 18. Ruang usaha adalah bagian dari zona/blok pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam karena letak, kondisi dan potensinya dimanfaatkan untuk kepentingan pengusahaan pariwisata alam bagi usaha penyediaan sarana wisata alam.
 19. Ruang publik adalah bagian dari blok/zona perlindungan/ rimba/bahari/pemanfaatan di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam karena letak, kondisi dan potensinya dimanfaatkan untuk kepentingan pengunjung, pengelolaan dan pengusahaan pariwisata alam bagi usaha penyediaan jasa wisata alam serta sarana pendukung wisata alam.
 20. Diagram analisis tapak adalah kajian dalam rangka perumusan desain tapak yang ditampilkan/disajikan dalam bentuk gambar/peta.
 21. Sarana pendukung wisata alam merupakan jenis fasilitas untuk menunjang kepariwisataan dan pengelolaan pengunjung.

2. Ketentuan.....

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Tujuan penyusunan pedoman desain tapak pengelolaan pariwisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam untuk terselenggaranya pelaksanaan penyusunan desain tapak pengelolaan pariwisata alam secara serasi dan harmonis, dengan lingkungan alam yang berada di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.
 - (2) Sasaran penyusunan pedoman desain tapak pengelolaan pariwisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam yaitu tersusunnya desain tapak pengelolaan pariwisata alam sesuai kaidah, prinsip dan fungsi konservasi alam yang berada di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam
3. Ketentuan Pasal 5 huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Persiapan penyusunan desain tapak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :

- a. pembentukan Tim Kerja;
- b. persiapan peta dan data pendukung desain tapak; dan
- c. persiapan rencana kerja

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan huruf b serta ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dibentuk dengan ketentuan:
 - a. beranggotakan wakil dari UPT/SKPD terkait yang memiliki kompetensi daya analisis, membaca dan membuat penandaan batas, penggunaan *Global Positioning System* (GPS), pemetaan dan pembuatan dokumen desain tapak yang ditunjuk dan ditetapkan oleh kepala UPT/SKPD setempat;
 - b. terdiri dari ketua dan anggota berdasarkan kebutuhan dan tata waktu pelaksanaan kegiatan di lapangan.
 - (2) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. menentukan desain tapak berdasarkan Rencana Pengelolaan dan peta zonasi/blok guna peruntukan ruang usaha dan ruang publik; dan
 - b. melaksanakan kegiatan valisasi desain tapak yang telah disusun di lapangan sebelum dinilai dan disahkan.
 - (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segera melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan oleh Kepala UPT/SKPD.

5. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penyiapan peta dan data pendukung penyusunan desain tapak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
 - a. peta lokasi obyek dan daya tarik wisata alam;
 - b. peta....

- b. peta lainnya yang berhubungan dan atau mendukung dengan pengelolaan kawasan konservasi;
 - c. interpretasi vegetasi berasal dari penginderaan jarak jauh dengan menggunakan citra satelit; dan
 - d. data fisik meliputi antara lain topografi, jenis tanah, curah hujan, batas kawasan, jalan, bangunan, vegetasi, dan demografi.
- (2) Penyiapan peta desain tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan peta dasar zonasi.

6. Ketentuan Pasal 8 huruf a diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Rencana kerja penyusunan desain tapak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, menyajikan data dan informasi berupa:

- a. proposal/rencana pelaksanaan kegiatan desain tapak;
- b. tata waktu pelaksanaan validasi peta desain tapak; dan
- c. biaya pelaksanaan penyusunan desain tapak.

7. Ketentuan Pasal 9 ayat (2), dan ayat (3) diubah serta ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penyusunan desain tapak pengelolaan pariwisata alam dapat dilakukan pada lanskap kawasan yang merupakan keterpaduan blok/zona perlindungan/rimba/bahari dan blok/zona pemanfaatan di taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.
- (2) Penyusunan desain tapak pengelolaan pariwisata alam pada zona/blok pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam diperuntukkan sebagai:
 - a. ruang usaha bagi usaha penyediaan sarana wisata alam; dan
 - b. ruang publik bagi usaha penyediaan jasa wisata alam serta sarana pendukung wisata alam.
- (3) Penyusunan desain tapak pengelolaan pariwisata alam pada blok/zona perlindungan/rimba/bahari di taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam diperuntukkan sebagai ruang publik bagi usaha penyediaan jasa wisata alam seperti informasi pariwisata, pramuwisata, transportasi dan perjalanan wisata serta bagi sarana usaha penyediaan sarana transportasi kereta listrik dan/atau kereta gantung.
- (4) Penyusunan desain tapak pengelolaan pariwisata alam di suaka margasatwa hanya diperuntukkan bagi usaha penyediaan jasa wisata alam seperti informasi pariwisata, pramuwisata, transportasi dan perjalanan wisata.
- (5) Sarana pendukung wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ayat (3) dan ayat (4) digunakan untuk pengelolaan pengunjung yang disesuaikan dengan kondisi kawasan.

8. Ketentuan....

8. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Pelaksanaan penyusunan desain tapak sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b meliputi kegiatan:

- a. penyusunan desain tapak;
- b. pembahasan; dan
- c. penilaian dan pengesahan.

9. Ketentuan BAB VI Bagian Kesatu dan Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan BAB VI Bagian Kesatu dan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Penyusunan Desain Tapak

Pasal 11

- (1) Penyusunan desain tapak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri dari :
 - a. penyusunan Buku Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam; dan
 - b. pembuatan Peta Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam sebagai lampiran dari Buku Desain Tapak.
- (2) Penyusunan Buku Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam dan pembuatan Peta Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan hasil analisis data dan informasi.
- (3) Substansi Buku Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagaimana Lampiran I.
- (4) Pembuatan peta desain tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memperhatikan:
 - a. fungsi ruang pada zona/blok pemanfaatan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu ruang usaha dan ruang publik, dan zona/blok rimba/perlindungan taman nasional/ taman wisata alam / taman hutan raya menjadi ruang publik;
 - b. ruang usaha dalam Peta Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam sebagaimana dimaksud huruf a, digambarkan dengan warna hijau muda, dan ruang publik dalam Peta Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam digambarkan dengan warna biru tua;
 - c. Peta desain tapak sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuat untuk masing-masing lokasi penataan desain tapak.
- (4) Ruang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. bukan merupakan areal potensi objek dan daya tarik wisata alam seperti danau, pantai, sungai, sumber mata air, air terjun, peninggalan sejarah, dan gua;
 - b. areal bebas dari perambahan hutan;
 - c. areal bukan merupakan jalur lintas satwa liar besar; dan
 - d. areal bebas dari potensi bencana banjir, longsor dan erosi.

(5) Ruang....

- (5) Ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. merupakan areal potensi objek dan daya tarik wisata alam seperti danau, pantai, sungai, sumber mata air, air terjun, peninggalan sejarah, dan gua;
 - b. sudah ada aktifitas masyarakat yang terkait dengan usaha penyediaan jasa wisata alam;
 - c. terdapat sarana/prasarana umum dan/atau sarana/prasarana pengelolaan kawasan; dan
 - d. merupakan areal lokasi rencana pembangunan sarana/prasarana umum dan/atau sarana/prasarana pengelolaan kawasan

10. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Ruang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, untuk usaha penyediaan jasa wisata alam oleh badan usaha, koperasi dan perorangan serta sarana pendukung wisata alam untuk pengelolaan pengunjung.
- (2) Desain tapak ruang publik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diletakkan pada pintu masuk dan atau lokasi-lokasi yang berhubungan dengan jalur lalu lintas umum dan atau dermaga pelabuhan untuk kemudahan mencapai lokasi wisata.
- (3) Sarana pendukung wisata alam untuk pengelolaan pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain pusat informasi, dermaga/jetty, areal parkir, tambat kapal/mooring buoy, pintu gerbang, pondok teduh/shelter, jalan wisata beraspal/berpengeras dan jalan setapak, jembatan, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan telepon, jaringan internet, jaringan drainase/saluran, toilet, jaringan pembuangan limbah, landasan helikopter (*helipad*), menara pandang, tempat pengamatan dan interpretasi, papan penunjuk jalan dan arah, papan peringatan, papan informasi, papan interpretasi, pal hectometer sepanjang perjalanan, tempat penyewaan peralatan dan perlengkapan, tempat penyediaan makan dan minum, tempat penyediaan cinderamata dan tempat penjualan kebutuhan pengunjung lainnya.
- (4) Pusat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diletakkan paling jauh 500 (lima ratus) meter dari pintu gerbang.
- (5) Pembangunan sarana pendukung wisata alam untuk pengelolaan pengunjung sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat dibangun oleh pemerintah atau UPT/SKPD setempat berdasarkan anggaran yang tersedia.
- (6) Pelaksanaan pembangunan sarana pengelolaan pengunjung sebagaimana dimaksud ayat (4) oleh pemerintah selain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan/atau pihak lain dilakukan melalui mekanisme kerjasama dan/atau mekanisme hibah sesuai ketentuan perundangan.
- (7) Pembangunan sarana pengelolaan pengunjung berupa prasarana jalan menuju kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam sebagaimana dimaksud ayat (4), dilakukan oleh pemerintah dan/atau pihak lain yang difasilitasi melalui UPT/SKPD setempat.

11. Ketentuan....

